



P E N E T A P A N

Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

ERMIN JAYA HAREFA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Onowaembo, tanggal 12 Maret 1975, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Yos Sudarso, No. 173, Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gst, tanggal 21 November 2023 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gst, tanggal 21 November 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2023 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dibawah register Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gst telah mengajukan permohonan penetapan wali dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa **Pemohon** adalah Istri dari **SOKHIWOLO'O YULIANUS ZENDRATO** yang semula telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Adat, Agama dan Pemerintah pada Tanggal 22 Agustus 2022 sebagaimana disebutkan dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan milik Pemohon dengan Nomor : 200/KEPNAKERTRANS-GST/PU-KP/2002 yang dikeluarkan di Kota Gunungsitoli Pada Tanggal 11 September 2002 oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias
- 2) Bahwa oleh karena Pemohon dengan **SOKHIWOLO'O YULIANUS ZENDRATO** telah melangsungkan Pemberkatan Perkawinan baik secara Adat, Agama maupun Pemerintahan sebagaimana didalilkan Pemohon pada Point ke-1 (satu) maka Perkawinan yang dimaksud patut

Halaman 1 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beralasan dihadapan hukum dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

3) Bahwa selama kurang lebih 20 (dua puluh) Tahun hidup dalam Perkawinan dengan **SOKHIWOLO'O YULIANUS ZENDRATO**, Pemohon dengan **SOKHIWOLO'O YULIANUS ZENDRATO** telah hidup melengkapi satu sama lain, baik dalam keadaan suka maupun duka, saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sehingga Perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 33 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta telah mencapai Tujuan daripada Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara Pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

4) Bahwa selanjutnya dari Perkawinan **Pemohon** dengan **SOKHIWOLO'O YULIANUS ZENDRATO** Telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama yakni :

- **NOVLYN MILCA ZENDRATO**, dengan status hubungan dalam keluarga adalah Anak Kandung Ke-1 (satu), Jenis kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Gunungsitoli, 2 November 2003.
- **TRISEPLYN LAM SARI ZENDRATO**, dengan status hubungan dalam keluarga adalah Anak Kandung Ke-2 (Dua), Jenis kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Gunungsitoli, 03 September 2007, sebagaimana disebutkan dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 4077/KEPNAKERTRANS-GST/KTDIS-KP/2007 yang dikeluarkan di Kota Gunungsitoli oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 09 Agustus 2022;
- **DESLYN CEISYLIA ZENDRATO**, dengan status hubungan dalam keluarga adalah Anak Kandung Ke-3 (Tiga), Jenis kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Saombo, 29 Desember 2008 sebagaimana disebutkan dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan

Halaman 2 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1278-LT-23072018-0022 yang dikeluarkan di Kota Gunungsitoli oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 23 Juli 2018

5) Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2017 Suami Pemohon yang bernama **SOKHIWOLO'O YULIANUS ZENDRATO** telah meninggal dunia di Kota Gunungsitoli, Tepatnya di Rumah Kediaman Pemohon saat ini karena suatu penyakit yang dideritanya, sebagaimana disebutkan dalam Surat Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : 1278-KM-08122022-0001 yang dikeluarkan di Kota Gunungsitoli oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 09 Desember 2022;

6) Bahwa pada saat suami Pemohon meninggal dunia di tahun 2022 silam, selain meninggalkan Pemohon dan anak-anak tersebut sebagaimana disebutkan pada Point ke-3 (tiga) diatas, dimana Suami Pemohon yang bernama **SOKHIWOLO'O YULIANUS ZENDRATO (Almarhum)** semasa masih bersama dengan Pemohon dalam kehidupan berumah tangga juga telah meninggalkan harta warisan yakni Sebidang tanah untuk tapak Perumahan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Semi Permanent yang terletak dalam Sumatera Utara, Semula Kabupaten Nias dan kini telah menjadi Kota Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Desa/Kelurahan Saombo dengan Luas 667,-M² (Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi) yang dicantumkan atas nama Para Ahli-waris **an. SINEMA EDISON ZENDRATO (Almarhum), SOKHIWOLO'O YULIANUS ZENDRATO (Almarhum), YASON D. ZENDRATO, LIBER ASNA LAOLI, FAOZISOKHI AGUSTINUS ZENDRATO, YULIARO ZENDRATO, AGUSMAN ZENDRATO, FIRMAN TOROZIDUHU ZENDRATO,** sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor : 581 yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya Nias pada Tanggal 27 Agustus 1985 ;

7) Bahwa selanjutnya sejak Suami Pemohon yang bernama **SOKHIWOLO'O YULIANUS ZENDRATO** meninggal dunia, anak-anak dari Perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut masih dibawah umur yang hingga saat ini Belum pernah ditetapkan seorang wali, dan untuk itu perlu ditetapkan seorang wali untuk melindungi kepentingan Hukum anak;

8) Bahwa oleh karena anak kandung dari Perkawinan Pemohon dengan **SOKHIWOLO'O YULIANUS ZENDRATO (Almarhum)** masih dibawah umur atau belum cakap, bertindak secara hukum baik di dalam

Halaman 3 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun diluar pengadilan, maka sebagai walinya adalah Ibu Kandungnya yakni **Pemohon**;

9) Bahwa adapun maksud dan tujuan ditetapkan Pemohon sebagai wali dan kuasanya dari anak kandung Pemohon tersebut diatas guna untuk mengurus surat-surat harta warisan Suami Pemohon yang bernama **SOKHIWOLO'O YULIANUS ZENDRATO (Almarhum)** Dalam segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan sertifikat dimaksud termasuk diantaranya baik yang sifatnya melakukan balik nama atau melakukan Pemecahan Sertifikat Hak Milik (SHM);

10) Bahwa anak-anak Pemohon yang identitasnya disebutkan pada point ke-3 (Tiga) diatas pada dasarnya tidak keberatan untuk memberikan izin kepada Pemohon sebagai Ibu Kandung untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah dalam segala perbuatan hukum, baik yang sifatnya melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM), disewakan, memindahtangankan atau mengagunkan sebagai hutang di Bank serta menjualnya demi kepentingan dan keperluan hidup serta biaya pendidikan anak Pemohon;

11) Bahwa selanjutnya saudara-saudara Suami Pemohon atau Para Ahli-waris lainnya yang identitasnya disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) pada point ke-6 (Enam) diatas pada dasarnya tidak keberatan untuk memberikan izin kepada Pemohon sebagai Istri yang sah dari **SOKHIWOLO'O YULIANUS ZENDRATO (Almarhum)** untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah dalam segala perbuatan hukum, yang kaitannya melakukan balik nama atau melakukan Pemecahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Dari nama **SOKHIWOLO'O YULIANUS ZENDRATO (Almarhum)** Menjadi Nama Pemohon serta Anak-Anak Pemohon;

12) Bahwa dengan demikian maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalitas formal, sebagai wali terhadap anak kandung Pemohon mengingat dan memperhatikan ketentuan:

- Pasal 345 KUHPdata disebutkan bahwa *Apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwakilan terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya;*

Halaman 4 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 383 KUHPerdara disebutkan bahwa *setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan harus pula mewakilinya dalam segala tindakan perdata dan si belum dewasa harus menghormati walinya;*

13) Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “untuk menjadi wali anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan”, dan juga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinanyang menyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya” dan kemudian ayat (2) menyatakan orangtua yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

14) Bahwa untuk itu Pemohon memohon Kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Mengadili Perkara Pemohon, supaya Menyatakan dihadapan Hukum bahwa **Pemohon** sebagai wali dari anaknya yang masing-masing bernama :

- **TRISEPLYN LAM SARI ZENDRATO**, dengan status hubungan dalam keluarga adalah Anak Kandung Ke-2 (Dua), Jenis kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Gunungsitoli, 03 September 2007, sebagaimana disebutkan dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 4077/KEPNAKERTRANS-GST/KTDIS-KP/2007 yang dikeluarkan di Kota Gunungsitoli oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 09 Agustus 2022;
- **DESLYN CEISYLIA ZENDRATO**, dengan status hubungan dalam keluarga adalah Anak Kandung Ke-3 (Tiga), Jenis kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Saombo, 29 Desember 2008 sebagaimana disebutkan dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1278-LT-23072018-0022 yang dikeluarkan di Kota

Halaman 5 dari 16 halaman

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 23 Juli 2018;

15) Bahwa selanjutnya Pemohon memohon Kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Mengadili Perkara Pemohon, supaya Memberikan izin kepada Pemohon dalam Kapasitas yang demikian untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah, yakni Sebidang tanah untuk tapak Perumahan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Semi Permanent dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) : 581 yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya Nias pada Tanggal 27 Agustus 1985 dengan Luas 667,-M² (Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi) yang dicantumkan atas nama Para Ahli-waris **an. SINEMA EDISON ZENDRATO** (Almarhum), **SOKHIWOLO'O YULIANUS ZENDRATO** (Almarhum), **YASON D. ZENDRATO**, **LIBER ASNA LAOLI**, **FAOZISOKHI AGUSTINUS ZENDRATO**, **YULIARO ZENDRATO**, **AGUSMAN ZENDRATO**, **FIRMAN TOROZIDUHU ZENDRATO**, yang terletak dalam Sumatera Utara, Semula Kabupaten Nias dan kini telah menjadi Kota Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Desa/Kelurahan Saombo Dalam segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan sertifikat dimaksud diantaranya yang kaitannya melakukan balik nama atau melakukan Pemecahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Dari nama **SOKHIWOLO'O YULIANUS ZENDRATO** (Almarhum) Menjadi Nama Pemohon serta Anak-Anak Pemohon;

16) Bahwa permohonan yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang pada halaman 45 sampai dengan 47 dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II dan mengenai Perwalian telah diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta Pemindahan hak yang diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

17) Bahwa oleh karena Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia sebagaimana didalilkan Pemohon Pada Point ke-4 (empat) diatas, maka menurut ketentuan hukum yang berlaku dan juga dalam kaitannya dengan adat-istiadat di Kepulauan Nias, anak yang ditinggalkan adalah

Halaman 6 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai ahli waris dari ayah atas hak perdatanya dan selanjutnya Pemohon yakni Istri kandung dari anak tersebut diatas;

18) Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Maka Pemohon datang dihadapan **Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq Yang Mulia Hakim** yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan Pemohon tersebut dengan memerintahkan Pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dihadapan Hukum bahwa **Pemohon** sebagai wali dari anaknya yang masing-masing bernama :
 - **TRISEPLYN LAM SARI ZENDRATO**, dengan status hubungan dalam keluarga adalah Anak Kandung Ke-2 (Dua), Jenis kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Gunungsitoli, 03 September 2007, sebagaimana disebutkan dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:4077/KEPNAKERTRANS-GST/KTDIS-KP/2007 yang dikeluarkan di Kota Gunungsitoli oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 09 Agustus 2022;
 - **DESLYN CEISYLIA ZENDRATO**, dengan status hubungan dalam keluarga adalah Anak Kandung Ke-3 (Tiga), Jenis kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Saombo, 29 Desember 2008 sebagaimana disebutkan dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1278-LT-23072018-0022 yang dikeluarkan di Kota Gunungsitoli oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 23 Juli 2018;;
3. Memberikan izin kepada Pemohon dalam Kapasitas yang demikian untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah, yakni Sebidang tanah untuk tapak Perumahan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Permanent dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) : 581 yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya Nias pada Tanggal 27 Agustus 1985 dengan Luas 667,-M² (Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi) yang dicantumkan atas nama Para Ahli-waris **an. SINEMA EDISON ZENDRATO (Almarhum), SOKHIWOLO'O YULIANUS ZENDRATO (Almarhum), YASON D. ZENDRATO, LIBER ASNA LAOLI,**

Halaman 7 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAOZISOKHI AGUSTINUS ZENDRATO, YULIARO ZENDRATO, AGUSMAN ZENDRATO, FIRMAN TOROZIDUHU ZENDRATO, yang terletak dalam Sumatera Utara, Semula Kabupaten Nias dan kini telah menjadi Kota Gunungsitoli Kecamatan Gunungsitoli Desa/Kelurahan Saombo Dalam segala perbuatan hukum yang berkaitan dengan sertifikat dimaksud diantaranya yang kaitannya melakukan balik nama atau melakukan Pemecahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Dari nama **SOKHIWOLO'O YULIANUS ZENDRATO (Almarhum)** Menjadi Nama Pemohon serta Anak-Anak Pemohon;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon tersebut dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :1204015203750006, An.Ermin Jaya Harefa ;
2. Bukti P-2 : Berupa Fotokopi Kartu Keluarga No.1278010812220003, tertanggal 09 Desember 2022 Nama kepala keluarga Ermin Jaya Harefa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli ;
3. Bukti P-3 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 200/KEPNAKERTRANS-GST/PU-KP/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nias, tertanggal 11 September 2002 ;
4. Bukti P-4 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1204014309070001 atas nama Triseptyn Lam Sari Zendrato yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tertanggal 9 Agustus 2022;
5. Bukti P-5 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278016912080003 atas nama Deslyn Ceisylia Zendrato yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Halaman 8 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli
tertanggal 23 Juli 2018 ;

6. Bukti P-6 : Berupa Fotokopi surat Baptisan Nomor
253/D.Hos/018/12/2007 tertanggal 01 Desember 2007 yang
diterbitkan oleh Pdt.Y.Zega,S.Th selaku Pendeta Distrik BNKP
Hosiana ;

7. Bukti P-7 : Berupa Fotokopi surat Baptisan Nomor
95/D.Hos/018/05/2009 tertanggal 16 Mei 2009 yang
diterbitkan oleh Pdt.Y.Zega,S.Th selaku Pendeta Distrik BNKP
Hosiana ;

8. Bukti P-8 : Berupa Fotokopi surat Keterangan Ahli
Waris Nomor 470/1298/Kel-Smb/2023 tertanggal 3 November
2023 yang diterbitkan oleh Lurah Saombo diketahui oleh
Camat Gunungsitoli;

9. Bukti P-9 : Berupa fotokopi Serifikat Hak Milik
Nomor 581, tertanggal 2 Oktober 1985 nama pemegang Hak
Sinema Edison Zendrato,Dkk yang dikeluarkan oleh BPN
Kabupaten Nias;

10. Bukti P-10 : Berupa fotokopi Surat
keterangan Berdomisili Nomor 470/047/Kel-Smb/2023
tertanggal 12 September 2023 yang diterbitkan oleh Lurah
Saombo;

11. Bukti P-11 : Berupa fotokopi Kutipan Akta
Kematian atas nama Sokhiwolo'o Yulianus Zendrato, nomor
1278-KM-08122022-0001, tertanggal 9 Desember 2022, yang
diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa kesemua fotokopi alat bukti surat tersebut telah
dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon
mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang berjanji pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

1. Saksi YASOWONDRARADODO ZENDRATO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan
keluarga yaitu Pemohon adalah kakak ipar saksi ;

Halaman 9 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama suami Pemohon adalah Sokhiwolo'o Yulianus Zendrato (abang kandung saksi) dan mereka menikah pada tahun 2002 dan diberkati di Gereja BNKP Onowaembo;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suaminya tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang semuanya anak Perempuan dan belum menikah, masing-masing bernama Novlyn Milca Zendrato. Triseptyn Lam Sari Zendrato dan Deslyn Ceisylia Zendrato;
- Bahwa suami pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2022;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak Pemohon tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tersebut orang baik dan bertanggung jawab dalam keluarga dan bukan sebagai Pemboros atau Pemabuk dan juga tidak pernah dicabut hak-haknya sebagai Ibu bagi anaknya;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada orang yang keberatan baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga suami Pemohon tersebut termasuk saksi selaku saudara suami Pemohon bila Pemohon mengurus pemecahan Sertifikat atas nama Pemohon bersama dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa yang dimohonkan Pemohon tersebut ke Pengadilan adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap seluruh anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk mengurus balik nama di Sertifikat Hak Milik nomor 581 atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dan selanjutnya untuk mengurus pemecahan sertifikat tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan dari kakek kami bernama Benyamin Zendrato yang kemudian diwariskan kepada kedua orang anak-anaknya yaitu Fatiziduhu Zendrato dan Folala Zendrato yang kemudian diwariskan kepada kami anak-anaknya ;
- Bahwa ayah kami bernama Fatiziduhu Zendrato dan ibu kami bernama Adisa Zendrato, dan kami anak-anaknya 8 (delapan) orang bersaudara yaitu :
 1. Asaria Zendrato (sudah meninggal dunia)
 2. Adiria Zendrato (sudah meninggal dunia)
 3. Adaria Zendrato (sudah meninggal dunia)
 4. Sinema Edison Zendrato (sudah meninggal dunia)
 5. Sokhiwolo'o Yulianus Zendrato (suami pemohon/ sudah meninggal dunia)
 6. Aniria Zendrato (sudah meninggal dunia)

Halaman 10 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Yasowondraradodo Zendrato (saksi) .

8. Yamanotona Zendrato.

- Bahwa sertifikat tersebut saat ini diantaranya atas nama Sokhiwolo'o Yulianus Zendrato;

2. Saksi AGUSMAN ZENDRATO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah istri dari saudara sepupu saksi;

- Bahwa nama suami Pemohon adalah Sokhiwolo'o Yulianus Zendrato (abang kandung saksi) dan mereka menikah pada tahun 2002 dan diberkati di Gereja BNKP Onowaembo;

- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suaminya tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak semuanya anak Perempuan dan belum menikah, masing-masing bernama Novlyn Milca Zendrato. Triseptyn Lam Sari Zendrato dan Deslyn Ceisylia Zendrato;

- Bahwa suami pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2022;

- Bahwa yang mengasuh anak-anak Pemohon tersebut adalah Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon tersebut orang baik dan bertanggung jawab dalam keluarga dan bukan sebagai Pemboros atau Pemabuk dan juga tidak pernah dicabut hak-haknya sebagai Ibu bagi anaknya;

- Bahwa setahu saksi, tidak ada orang yang keberatan baik dari keluarga Pemohon maupun dari keluarga suami Pemohon tersebut termasuk saksi selaku saudara supupu suami Pemohon bila Pemohon mengurus pemecahan Sertifikat atas nama Pemohon bersama dengan anak-anak Pemohon;

- Bahwa yang dimohonkan Pemohon tersebut ke Pengadilan adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap seluruh anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk mengurus balik nama di Sertifikat Hak Milik nomor 581 atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dan selanjutnya untuk mengurus pemecahan sertifikat tersebut ;

- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan dari kakek kami bernama Benyamin Zendrato yang kemudian diwariskan kepada kedua orang anak-anaknya yaitu Fatiziduhu Zendrato dan Folala Zendrato yang kemudian diwariskan kepada kami anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ayah suami Pemohon tersebut adalah Fatiziduhu Zendrato dan Adisa Zendrato (Ibu) dari pernikahan tersebut telah lahir anak 8 (delapan) orang yaitu :

1. Asaria Zendrato (sudah meninggal dunia)
2. Adiria Zendrato (sudah meninggal dunia)
3. Adaria Zendrato (sudah meninggal dunia)
4. Sinema Edison Zendrato (sudah meninggal dunia)
5. Sokhiwolo'o Yulianus Zendrato (sudah meninggal dunia)
6. Aniria Zendrato (sudah meninggal dunia)
7. Yasowondraradodo Zendrato .
8. Yamanotona Zendrato.

- Bahwa ayah saksi dengan ayah suami Pemohon tersebut bersaudara kandung dimana nama ayah saksi bernama Folala Zendrato dan kami anak-anak dari ayah kami berjumlah 8 (delapan) orang bersaudara yaitu : Yasiria Zendrato, Yasimina Zendrato, Faozisokhi Zendrato, Yuliaro Zendrato, Yaniria Zendrato, Agusman Zendrato (saksi), Firman Terozisokhi Zendrato dan Joni Basthian Zendrato;

- Bahwa sertifikat tersebut saat ini diantaranya atas nama Sokhiwolo'o Yulianus Zendrato;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan selaku Wali dari anak-anaknya yang belum dewasa yaitu **Triseplyn Lam Sari Zendrato dan Deslyn Ceisylia Zendrato** untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan sebidang tanah tapak Perumahan seluas 667,-M² (Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Permanent yang terletak semula di Kabupaten Nias dan kini telah menjadi Kota Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli, Desa/ Kelurahan Saombo dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) no 581 atas nama Para Ahli-warisan. Sinema Edison Zendrato, Sokhiwolo'o Yulianus Zendrato, Yason D. Zendrato, Liber Asna Laoli, Faozisokhi Agustinus Zendrato, Yuliaro Zendrato, Agusman Zendrato, Firman Toroziduhu Zendrato yaitu untuk melakukan balik nama atau melakukan Pemecahan Sertifikat Hak Milik (SHM)

Halaman 12 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu khusus atas nama Sokhiwolo'o Yulianus Zendrato menjadi atas nama Pemohon serta Anak-Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Yasowondraradodo Zendrato dan Saksi Agusman Zendrato;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 1204015406710006, dan bukti P-10 berupa Surat Keterangan Berdomisili atas nama Idaman Waty Zai (pemohon) telah terungkap bahwa Pemohon adalah tinggal di Jalan Yos Sudarso, No. 173, Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dimana tempat tinggal Pemohon adalah wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan demikian Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, P-4, P-5, P-6 dan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Baptisan dihubungkan dengan bukti P-2 berupa kartu keluarga serta keterangan saksi-saksi telah menerangkan bahwa Sokhiwolo'o Yulianus Zendrato telah menikah dengan Ermin Jaya Harefa (pemohon) secara agama kristen protestan pada tanggal 22 Agustus 2002 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Novlyn Milca Zendrato, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli, tanggal 2 November 2003;
2. Triseptyn Lam Sari Zendrato, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Gunungsitoli tanggal 3 September 2007 ;
3. Deslyn Ceisylia Zendrato, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Saombo tanggal 29 Desember 2008 sehingga anak-anak pemohon tersebut saat ini masih berumur sekitar 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti P-11 berupa Kutipan Akta Kematian dihubungkan dengan keterangan para saksi telah menerangkan bahwa di

Halaman 13 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli, pada tanggal 25 November 2022 telah meninggal dunia bernama Sokhiwolo'o Yulianus Zendrato;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-9 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 581, Kelurahan/ Desa Saombo dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Sokhiwolo'o Yulianus Zendrato semasa hidupnya memperoleh harta berupa Tanah yang merupakan tanah warisan dari kakeknya bernama Benyamin Zendrato (alm) yang kemudian diwariskan kepada kedua orang anak-anaknya yaitu Fatiziduhu Zendrato (alm) dan Folala Zendrato (alm) dan selanjutnya diwariskan kepada ahli warisnya Fatiziduhu Zendrato (alm) dan Folala Zendrato (alm) yaitu Sinema Edison Zendrato, Sokhiwolo'o Yulianus Zendrato, Yason D. Zendrato, Liber Asna Laoli, Faozisokhi Agustinus Zendrato, Yuliaro Zendrato, Agusman Zendrato, Firman Toroziduhu Zendrato;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa semenjak suami pemohon tersebut meninggal dunia, anak-anak pemohon tersebut tinggal serumah dengan Pemohon hal ini tercatat pula dalam Kartu Keluarga (vide bukti P-2). Pemohon sangat sayang dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan sehari-hari anak-anak pemohon tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris diterangkan bahwa yang menjadi ahli waris dari Sokhiwolo'o Yulianus Zendrato (Almarhum) adalah pemohon dan 3 (tiga) orang anak Pemohon yang bernama Novlyn Milca Zendrato, Triseplyn Lam Sari Zendrato dan Deslyn Ceisylia Zendrato;

Menimbang, bahwa pendaftaran peralihan hak yang disebabkan oleh pewarisan, Pemohon hanya cukup menyertakan bukti sebagai ahli waris yang sah, yang merupakan bukti penunjukan sebagai ahli waris yang sah dan berhak secara sah menggantikan kedudukan hukum dari orang yang meninggal dalam kedudukan hukum mengenai harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan maksud dan tujuan pemohon yakni akan melakukan balik nama atau melakukan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 581, atas nama Para Ahli-warisan. Sinema Edison Zendrato, Sokhiwolo'o Yulianus Zendrato, Yason D. Zendrato,

Halaman 14 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liber Asna Laoli, Faozisokhi Agustinus Zendrato, Yuliaro Zendrato, Agusman Zendrato, Firman Toroziduhu Zendrato yaitu khusus atas nama Sokhiwolo'o Yulianus Zendrato (Almarhum) menjadi atas nama Pemohon serta 3 (tiga) orang Anak-Anak Pemohon tersebut namun oleh karena 2 (dua) orang anak-anak pemohon yaitu Triseplyn Lam Sari Zendrato dan Deslyn Ceisylia Zendrato tersebut masih berumur sekitar 16 (enam belas) tahun dan belum berumur genap 18 (delapan belas) tahun, sehingga dianggap tidak cakap bertindak sebagai penanggung hak dan kewajiban dengan demikian untuk tindakannya dimuka hukum harus diwakili oleh walinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anaknya, dan Pemohon berkelakuan baik, sehat akal nya serta tidak pemboros dan alasan Pemohon mengajukan permohonannya agar pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya bernama Triseplyn Lam Sari Zendrato dan Deslyn Ceisylia Zendrato yang masih belum dewasa tersebut dan selanjutnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama anak-anak tersebut terhadap sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) no 581 tersebut sedangkan perbuatan mana tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan merubah redaksi kalimat tanpa mengurangi substansi permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dihadapan Hukum bahwa **Pemohon** sebagai wali dari anaknya yang masing-masing bernama :

1. **TRISEPLYN LAM SARI ZENDRATO**, dengan status hubungan dalam keluarga adalah Anak Kandung Ke-2 (Dua), Jenis kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Gunungsitoli, 03 September 2007, sebagaimana disebutkan dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan

Halaman 15 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 4077/KEPNAKERTRANS-GST/KTDIS-KP/2007 yang dikeluarkan di Kota Gunungsitoli oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 09 Agustus 2022;

2. **DESLYN CEISYLIA ZENDRATO**, dengan status hubungan dalam keluarga adalah Anak Kandung Ke-3 (Tiga), Jenis kelamin : Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Saombo, 29 Desember 2008 sebagaimana disebutkan dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1278-LT-23072018-0022 yang dikeluarkan di Kota Gunungsitoli oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 23 Juli 2018;

Khusus untuk mengurus segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah, yakni sebidang tanah tapak perumahan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Permanent yang terletak dalam Sumatera Utara, semula Kabupaten Nias dan kini telah menjadi Kota Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli, Desa/Kelurahan Saombo dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) : 581 yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya Nias pada Tanggal 27 Agustus 1985 dengan Luas 667,-M² (Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi) yang dicantumkan atas nama Sinema Edison Zendrato, Sokhiwolo'o Yulianus Zendrato, Yason D. Zendrato, Liber Asna Laoli, Faozisokhi Agustinus Zendrato, Yuliaro Zendrato, Agusman Zendrato, Firman Toroziduhu Zendrato yaitu untuk melakukan balik nama atau melakukan Pemecahan sertifikat tersebut **khusus atas nama Sokhiwolo'o Yulianus Zendrato (Almarhum) menjadi nama Pemohon serta Anak-Anak Pemohon bernama Novlyn Milca Zendrato, Triseplyn Lam Sari Zendrato dan Deslyn Ceisylia Zendrato tersebut ;**

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan di Gunungsitoli pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh JENTER SIJABAT, S.H., M.H. selaku Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh ANUAR GEA, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti

H a k i m

D.t.o

D.t.o

Halaman 16 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANUAR GEA, S.H., M.H.

JUNTER SIJABAT, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. PNBPI | : Rp30.000,00- |
| 2. Biaya Proses | : Rp40.000,00- |
| 3. Materai | : Rp10.000,00- |
| 4. Redaksi | : <u>Rp10.000,00+</u> |
| Jumlah | Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah); |

Halaman 17 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)